

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) adalah kegiatan usaha ekonomi produktif yang bersifat mandiri, dijalankan oleh individu atau badan usaha. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah usaha yang dijalankan oleh perusahaan dengan jumlah tenaga kerja tidak lebih dari 50 orang. Usaha skala mikro mencakup sebagian besar bentuk usaha mikro dan usaha kecil, seperti pedagang kaki lima, kerajinan tangan, usaha souvenir, dan sejenisnya.¹

UMKM memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (KUKM) tahun 2018, terdapat 64,2 juta pelaku UMKM, yang mencakup 99,99% dari seluruh pelaku usaha di Indonesia. UMKM menyerap 117 juta tenaga kerja atau 97% dari total tenaga kerja di sektor usaha. Kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) adalah sebesar 61,1%, sedangkan sisanya 38,9% berasal dari pelaku usaha besar, yang hanya berjumlah 5.550 atau 0,01% dari total pelaku usaha. Usaha mikro mendominasi sektor UMKM dengan jumlah 98,68% dari total pelaku usaha UMKM, menyerap sekitar 89% tenaga kerja. Namun, kontribusi usaha mikro terhadap PDB hanya sekitar 37,8%.² Kementerian Koperasi

¹ Buchari Alma, *Kewirausahaan* (Bandung: Alfabeta, 2010), edisi revisi, hlm. 157.

² UMKM Bangkit Ekonomi Indonesia Terungkit," DJKN Kementerian Keuangan, diakses pada 10 Juli 2024, [<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13317/UMKM-Bangkit-Ekonomi-Indonesia-Terungkit.html>].

dan UMKM menyatakan dalam kebijakan dan program pengembangan UMKM 2020-2024 bahwa akses pendanaan bagi UMKM masih terbatas. Mayoritas UMKM belum mampu mendapatkan dana, baik dari perbankan maupun lembaga keuangan non-bank, untuk modal usaha mereka.³ Kendala tersebut muncul karena mayoritas UMKM tidak memiliki aset yang dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pembiayaan.

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil, dengan kata lain pembiayaan yaitu penyediaan uang yang telah diperjanjikan atau disepakati antara kedua belah pihak dan mengembalikan dengan imbalan ataupun bagi hasil.⁴ Tujuan dari pembiayaan merupakan bagian dari tujuan lembaga keuangan sebagai perusahaan, yaitu memperoleh keuntungan bagi kesejahteraan nasabahnya.

Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia, pemerintah bekerja sama dengan perusahaan BUMN untuk membantu mengurangi kemiskinan, dan mengembangkan UMKM yang ada di Indonesia serta membantu keluarga yang kekurangan agar lebih sejahtera dengan memberikan layanan permodalan bagi pelaku UMKM. Salah satu

³ Fitri A maliyah dan lainnya, "Peningkatan Pengetahuan Tentang Pencatatan Keuangan Sederhana Menuju Tertib Pembukuan Bagi Pelaku UMKM Nasabah Pantas ULAMM PT. PNM Cabang Tegal," *Jurnal Abdimas Sangkabira* 2, no. 1 (2021): hlm. 24.

⁴ Kasmir, *Pembiayaan: Dalam Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 96.

bentuk kerjasama pemerintah dengan BUMN yaitu berdirinya PT Permodalan Nasional Madani (PT PNM) sebagai unit layanan pembiayaan bagi para pelaku UMKM.

PT PNM memiliki produk yang ditawarkan yaitu Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar). Mekaar memberikan layanan bagi wanita pra sejahtera yang tidak memiliki modal untuk membuka usaha maupun modal untuk mengembangkan usaha mereka. Program pengelolaan pada PNM Mekaar lebih dikhususkan bagi wanita pelaku usaha mikro dengan sistem berbasis kelompok, sehingga mampu sebagai solusi jika terdapat kesulitan terhadap program pengelolaan untuk menjalankan usaha mikronya dan diharapkan agar nasabah dapat mengembangkan dan memajukan usahanya sehingga pada akhirnya dapat mengubah perekonomian keluarga.⁵ Alasan PT PNM memfokuskan program Mekaar hanya untuk perempuan yaitu, karena perempuan dianggap lebih telaten, mudah bergaul, dan tidak mudah putus asa sehingga lebih mudah dalam mengaplikasikan program Mekaar.⁶

Sejalan dengan penelitian Mendoca (2024) hasil penelitian menunjukkan bahwa PNM Mekaar dalam penyaluran pembiayaan sudah menjalankan perannya dengan membantu UMKM yang kekurangan modal untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan UMKM studi

⁵ Rahmadina Rahmadina dan Rahma Muin, "Pengaruh Program PNM Mekaar Terhadap Pendapatan Masyarakat Miskin Kecamatan Campalagian," *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam* 5, no. 1 (2020): hlm. 74, <https://doi.org/10.35329/jalif.v5i1.1788>.

⁶ Marthalina, "Pemberdayaan Perempuan Dalam Mendukung Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan* 3, no. 1 (2018): hlm. 63.

kasus di Kelurahan Atambua Kota. Pemanfaatan pembiayaan ini juga sebagian besar telah digunakan untuk tujuan produktif untuk mengembangkan usaha dan masih ada juga beberapa nasabah yang menggunakan pembiayaan ini untuk tujuan konsumtif.⁷

Produk dari PNM lainnya dalam penyaluran dana adalah Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar Syariah).⁸ PNM Mekaar Syariah merupakan layanan pemberdayaan berbasis kelompok sesuai ketentuan hukum Islam yang berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang ditujukan bagi perempuan pra-sejahtera pelaku usaha ultra mikro. PNM Mekaar Syariah juga menerapkan sistem tanggung renteng, di mana jika satu anggota kelompok tidak mampu membayar, tanggung jawabnya menjadi tanggung jawab bersama kelompok.⁹

Pada penelitian Melinda (2021), Hasil penelitian menunjukkan bahwa Praktik tanggung renteng di desa Kabandungan saling menjamin anggota dalam kelompok dengan cara meminjami apabila ada anggota yang tidak bisa membayar hutangnya. Hal ini dikarenakan kelompok adalah jaminan sebuah pembiayaan. Menurut hukum Islam praktik tanggung renteng dalam transaksi pinjam meminjam di desa kabandungan sudah memenuhi rukun &

⁷ E. D. C. Mendonca, W. M. Ndoen, R. F. Makatita, dan P. Y. Amtiran, "Peran PNM Mekaar dalam Penyaluran Pembiayaan untuk Meningkatkan Pendapatan UMKM di Kelurahan Atambua Kota," *GLORY Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial* 5, no. 1 (2024).

⁸ Isfi Rizka Pitsyahara dan Akhmad Yusup, "Analisis Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Murabahah Terhadap Pembiayaan Modal Usaha Di PNM Mekaar Syariah Cabang Cihampelas Kab. Bandung Barat," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2023): 57–62, <https://doi.org/10.29313/jres.v3i1.1750>.

⁹ Ikbal, Andi Mattulada A, dan Hariyanto R. Djatola, *Loc. Cit.*, hlm. 758.

syarat yaitu adanya pihak penjamin (*kafil*), pihak orang yang berhutang (*Ashiil, Makful 'anhu*), pihak orang yang berpiutang (*Makfuul lahu*), dan objek penjamin (*Makful*). Sistem Tanggung Renteng di desa kabandungan kecamatan kabandungan kabupaten sukabumi sangat efektif terbukti dengan hasil kemanfaatan dan nilainya sangat tinggi.¹⁰

Dalam praktiknya, sistem tanggung renteng menghadapi berbagai kendala yang sulit dihindari. Implementasi sistem ini tidaklah mudah, terutama karena anggota kelompok sering kali tidak sepakat dengan syarat yang ditetapkan. Salah satu kekhawatiran utama adalah risiko menanggung keterlambatan pembayaran dari anggota lain, yang sering kali disebabkan oleh keterbatasan ekonomi masing-masing anggota. Selain itu, pemahaman mengenai konsep tanggung renteng sebagai tanggung jawab bersama tidak selalu mudah diterima oleh semua anggota. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian Etika (2019), yang menyatakan bahwa sistem tanggung renteng memang dapat membantu meringankan beban anggota yang tidak mampu membayar. Namun, jika pada waktu dan tempat yang telah disepakati terdapat satu atau lebih anggota yang berhenti membayar hutangnya, seluruh anggota kelompok harus bertanggung jawab melunasi sisa hutang tersebut.

Situasi ini dapat menyebabkan ketidakpuasan di antara anggota kelompok, terutama bagi mereka yang merasa dirugikan akibat

¹⁰ S. Melinda, S. Irwansyah, dan P. Srisusilawati, "Efektivitas Sistem Tanggung Renteng dalam Pinjam Meminjam," *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2021): hlm. 509, <http://dx.doi.org/10.29313/syariah.v0i0.31123>.

menanggung beban dari pihak lain yang tidak mampu atau tidak mau melunasi hutangnya. Kondisi ini berpotensi menimbulkan penyesalan di kemudian hari dan mengurangi manfaat dari mekanisme hutang-piutang itu sendiri.¹¹

Berdasarkan hasil observasi singkat di Kelurahan Margabakti, Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya, penerapan sistem tanggung renteng oleh PNM Mekaar Syariah belum menunjukkan hasil yang memadai sebagai tolok ukur dalam pengembalian piutang dari kelompok peminjam. Gambaran mengenai peminjaman modal PNM Mekaar di Kelurahan Margabakti, Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya sudah sering dilakukan oleh masyarakat setempat. Hal ini dapat dijumpai khususnya di kalangan ibu-ibu prasejahtera yang melakukan pinjaman karena banyak kebutuhan keluarga yang harus dipenuhi. Dalam peminjaman modal Kelurahan Margabakti memiliki 3 kelompok yang beranggotakan 7 sampai 9 orang, yang masing-masing kelompok diketuai oleh satu orang, kelompok 1 Ibu Titin, kelompok 2 Ibu Nisa, dan kelompok 3 Ibu Cucu. Namun peneliti lebih mendalami penelitian pada kelompok Nyanggahurip 3 sebagaimana kelompok 3 yang mempunyai ketua yang tegas serta tanggung jawab terhadap anggota, dan nasabah kelompok ini selalu melakukan rutin pertemuan di setiap minggunya.

Berikut adalah contoh pembiayaan peminjaman modal yang dilakukan oleh salah satu anggota kelompok tersebut.

¹¹ Etika Yolan Melati, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Tanggung Renteng Dalam Pembayaran Hutang (Studi PNM Mekaar Desa Banjaran Kec. Padang Cermin Kab. Pesawaran)*, 2019, hlm. 3.

Tabel 1.1
Angsuran PNM Mekaar Syariah Plus kelompok Nyanggahurip 3

No	Angsuran			Jumlah
	Tanggal	Modal	Jasa	
1		134.000	68.000	202.000
2		134.000	68.000	202.000
3		134.000	68.000	202.000
4		134.000	68.000	202.000
5		134.000	68.000	202.000
6		134.000	68.000	202.000
7		134.000	68.000	202.000
8		134.000	68.000	202.000
9		134.000	68.000	202.000
10		134.000	68.000	202.000
11		134.000	68.000	202.000
12		134.000	68.000	202.000
13		134.000	68.000	202.000
14		134.000	68.000	202.000
15		134.000	68.000	202.000
16		134.000	68.000	202.000
17		134.000	68.000	202.000
18		134.000	68.000	202.000
19		134.000	68.000	202.000
20		134.000	68.000	202.000
21		134.000	68.000	202.000
22		134.000	68.000	202.000
23		134.000	68.000	202.000
24		134.000	68.000	202.000
25		134.000	68.000	202.000
26		134.000	68.000	202.000
27		134.000	68.000	202.000
28		134.000	68.000	202.000
29		134.000	68.000	202.000
30		134.000	68.000	202.000
31		134.000	68.000	202.000
32		134.000	68.000	202.000
33		134.000	68.000	202.000
34		134.000	68.000	202.000
35		134.000	68.000	202.000
36		134.000	68.000	202.000
37		134.000	68.000	202.000
38		134.000	68.000	202.000
39		134.000	68.000	202.000
40		134.000	68.000	202.000
41		134.000	68.000	202.000
42		134.000	68.000	202.000
43		134.000	68.000	202.000
44		134.000	68.000	202.000
45		134.000	68.000	202.000
46		134.000	68.000	202.000
47		134.000	68.000	202.000
48		134.000	68.000	202.000
49		134.000	68.000	202.000
50		134.000	68.000	202.000
51		134.000	68.000	202.000
52		166.000	32.000	298.000
Total		7.000.000	1.500.000	10.500.000

Sumber: *Buku Angsuran Kelompok Nyanggahurip 3*¹²

¹² Hasil Observasi singkat bersama ketua kelompok nyanggahurip 3 (Nasabah PNM Mekaar Syariah)

Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai praktik sistem tanggung renteng yang diterapkan oleh PNM Mekaar di Kelurahan Margabakti, serta mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan sistem ini dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota kelompok. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis dampak yang timbul akibat penerapan sistem ini terhadap anggota, baik dari sisi keuangan maupun hubungan sosial antar anggota kelompok. Dengan demikian, penelitian ini dirumuskan dengan judul **“Analisis Sistem Tanggung Renteng Pada Pembiayaan PNM Mekaar Syariah Kelurahan Margabakti, Cibeureum Kota Tasikmalaya”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem tanggung renteng pada pembiayaan PNM Mekaar Syariah di Kelurahan Margabakti, Cibeureum Kota Tasikmalaya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem tanggung renteng pada pembiayaan PNM Mekaar Syariah di Kelurahan Margabakti, Cibeureum Kota Tasikmalaya.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan antara lain:

1. Bagi Akademik

Sebagai aset pustaka yang diharapkan dapat dimanfaatkan oleh seluruh kalangan akademisi, dalam upaya memberikan pengetahuan, informasi dan sebagai proses pembelajaran mengenai sistem tanggung renteng pada pembiayaan PNM Mekaar Syariah di Kelurahan Margabakti, Cibeureum Kota Tasikmalaya.

2. Bagi Praktisi

Diharapkan penelitian ini menjadi masukan untuk jurusan untuk dijadikan referensi bagi mahasiswa dalam pengembangan ilmu, dan bagi peneliti diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat pada waktu kuliah dengan melakukan penelitian.

3. Bagi Umum

Penelitian ini diharapkan menambah informasi dan wawasan untuk masyarakat agar dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang seberapa efektif sistem tanggung renteng tersebut.